



SHOLEH & PARTNERS

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Kantor : Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya
Telp / Fax : 031 99442330 - 08123000134

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	33 / PUU- XX / 20 22
Hari	: Selasa
Tanggal	: 5 April 2022
Jam	: 14.06 WIB

(via email MKRI)

Perihal:

Perbaikan perkara Nomor: 33-PUU/VII/2022 Permohonan Uji Materiil Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasak 28 H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

K e p a d a :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jln. Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : **SAMIANI**
Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 26 Juli 1987
Warga Negara : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banyu Urip Kidul 7-A/46 Surabaya
Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2022 (terlampir) dengan ini member kuasa kepada:

1. **MUHAMMAD SHOLEH, S.H.**
2. **RUNIK ERWANTO, SH.**
3. **MUHAMMAD SAIFUL, SH.**
4. **YUSUF ANDRIANA, SH.**
5. **EFENDI, SH., MH., CLa., CRA.**

Para Advokat yang tergabung pada kantor advokat “**SHOLEH and PARTNERS**”, yang berkantor tetap di Jln. Ngagel Jaya Indah B No 29 Surabaya. Telp Hp; 08123000134. Untuk memudahkan dalam pemeriksaan ini mohon kesemuanya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON.**

Bahwa, PEMOHON bersama ini hendak mengajukan Permohonan pengujian **Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasak 28 H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dirubah oleh UU No 7 tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), juga Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah oleh Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian **Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasak 28 H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara.
3. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
4. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
5. Bahwa, PEMOHON adalah warga Indonesia yang tinggal di Surabaya dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3516176607870001.
6. Bahwa, PEMOHON adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan PT. TOP

FOOD INDONESIA (Es Teller 77) cabang Mall BG Jungtion Surabaya, diangkat sebagai karyawan tetap sejak bulan April tahun 2014 hingga sekarang ini.

7. Bahwa, PEMOHON, tidak mungkin bekerja sebagai karyawan diperusahaan sampai usia pensiun, sebab PEMOHON berkeinginan untuk mandiri, ingin punya usaha sendiri. Tentu dalam bekerja ini, bisa jadi 5 atau 10 tahun lagi PEMOHON akan mengundurkan diri untuk mengembangkan usaha sendiri.
8. Bahwa, PEMOHON sangat dirugikan atas berlakunya Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Jika suatu saat PEMOHON mengundurkan diri atau pada saat di PHK oleh perusahaan, PEMOHON tidak bisa mencairkan dana Jaminan Hari Tua saat itu juga. Pemohon harus menunggu dulu sampai usia PEMOHON mencapai 56 tahun sesuai ketentuan turunan dari UU a quo, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 2 tahun 2022, yang menyatakan; **Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.**
9. Kenapa aturan JHT bagi PEMOHON jika mengundurkan diri dan atau jika terkena PHK harus menunggu usia 56 tahun baru JHT dicairkan, ini disebabkan karena Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU No 40 tahun 2004 tidak mengatur tentang norma mengundurkan diri dan terkena PHK. Sehingga Menteri Tenaga kerja asal saja membuat aturan yang akhirnya berotensi merugikan PEMOHON.
10. Bahwa, bekerja disebuah perusahaan adalah hak PEMOHON, bisa saja suatu saat PEMOHON mandiri usaha wiraswasta, agar kehidupan PEMOHON bisa lebih sejahtera dibanding kerja diperusahaan. Maka PEMOHON mengundurkan diri dari perusahaan PEMOHON bekerja, tapi menjadi aneh, jika uang JHT PEMOHON baru bisa cair setelah PEMOHON berusia 56 tahun, padahal PEMOHON sangat berharap dengan tabungan JHT PEMOHON untuk modal usaha.
11. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, maka **Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem**

Jaminan Sosial nasional (Ilebaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi merugikan Hak Konstitusional PEMOHON.

12. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas PEMOHON mempunyai *legal standing* terhadap pengujian **Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (Ilebaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

C. POKOK PERMOHONAN

Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (Ilebaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 35 ayat (2)

1. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
2. **Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.**

Pasal 37

1. **Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.**
2. **Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.**

3. Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.
4. Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.)**

Pasal 28H ayat (3)

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

D. Argumentasi Hukum.

1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "negara hukum". Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechtsstaat*" ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep "*rechtsstaat*" itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan "pemerintahan haruslah berdasarkan atas

Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.

2. Bahwa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa, setelah PEMOHON baca, dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya menambah Pasal 46 A, Pasal 46 B, Pasal 46 C, Pasal 46 D dan Pasal 46 E ini mengatur tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali tidak merubah ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang No 40 tahun 2004.
3. Bahwa, sekarang ini demo buruh menentang diberlakukannya atas berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua sudah reda, pasca dipanggilnya Menteri Tenaga Kerja dan Mengko Perekonomian oleh Presiden. Bahwa, Menteri Tenaga Kerja IDA FAUZIAH sudah menegaskan akan merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, kembali ke peraturan lama.
4. Bahwa, setelah PEMOHON pelajari, ternyata permasalahan utamanya bukan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 2 tahun 2022, **tetapi ada pada Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU No 40 tahun 2004** yang tidak memasukkan norma mengundurkan diri dan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu PEMOHON harus melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa, **Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap dan saat pekerja berhenti bekerja, entah karena PHK maupun karena mengundurkan diri.**
6. Bahwa, jika dibaca secara seksama Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU No 40 tahun 2004 sama sekali tidak menyinggung pekerja yang

menundurkan diri dan terkena PHK. Hal ini menurut PEMOHON adalah kelainan dari pembuat UU. Dimana norma **Jaminan hari tua hanya menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.**

7. Bahwa, iuran Jaminan Hari Tua atau JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan: a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja. (2) Besarnya iuran program JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ini sesuai dijelaskan di dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2015 yang diubah oleh Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
8. Bahwa, konsep jaminan hari tua, tentu tidak boleh dimaknai terlalu kaku, harus cair saat usia sudah tua, mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia. Jika berhenti bekerja terkena PHK atau menundurkan diri pada usia 30 tahun, maka uang JHT tidak bisa dicairkan harus nunggu usia 56 tahun. Tentu ini sungguh aneh dan merugikan PEMOHON. Bahwa, Pembuat UU lupa, berhenti kerja tidak hanya karena memasuki usia pensiun, cacat total tetap dan meninggal dunia. Bisa juga orang berhenti kerja karena menundurkan diri, dan terkena PHK. Karena pembuat UU lalai memasukkan norma menundurkan diri dan terkena PHK, akhirnya oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jaminan Hari Tua hanya dimaknai bisa cair bagi yang menundurkan diri dan Terkena PHK saat dia berusia 56 tahun.
9. Bahwa, menurut Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap dalam siaran pers, bahwa aturan JHT sudah sesuai dengan UU No 40 tahun 2004 (13/2/2022). <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220214/12/1499938/klaim-kemenaker-terkait-aturan-baru-jht>. Bahwa, penjelasan ini patut dipertanyakan, karena sebenarnya di dalam UU No 40 tahun 2004 sama sekali tidak menyinggung tentang pekerja yang menundurkan diri maupun pekerja terkena PHK, artinya apology bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 2 tahun 2022 memasukkan pekerja menundurkan diri dan terkena PHK bisa dapat Jaminan Hari Tua asal menunggu usia 56 tahun, sebenarnya juga tidak

sesuai dengan UU No 40 tahun 2004, sebab UU a quo sama sekali tidak memberi ruang kepada pekerja yang mengundurkan diri maupun terkena PHK untuk dapat Jaminan Hari Tua.

10. Bahwa, hakekat norma yang terkandung di dalam Jaminan Hari Tua sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU No 40 tahun 2004 adalah pemberian sejumlah uang dari hasil jerih payah pekerja dan pengusaha yang dibayarkan setiap bulannya kepada asuransi sosial Tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan).
11. Bahwa, hari tua bermakna ketika pekerja sudah tidak cakap lagi bekerja. Bahwa, tidak cakap bekerja, bisa karena pekerja sudah tua (memasuki masa pensiun) atau pekerja beralih profesi menjadi wira swasta, atau pekerja terkena PHK, esensinya sama-sama keluar dari pekerjaan disuatu perusahaan maka simpanan yang selama bertahun-tahun dibayarkan harus dikembalikan kepada pekerja saat itu juga.
12. Bahwa, menjadi aneh dan tidak adil, jika ada orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri tidak bisa mendapatkan uang Jaminan Hari Tua (JHT) harus menunggu usia 56 tahun baru bisa dicairkan. Apabila ada pekerja terkena PHK berusia 30 tahun, maka harus menunggu 26 tahun untuk mendapatkan uang JHT-nya.
13. Bahwa, apakah PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja yang dikarenakan pekerja itu melakukan kesalahan, melakukan tindak pidana di perusahaan, apakah dia mendapatkan JHT? Bahwa, menurut PEMOHON, karena JHT adalah uang tabungan yang setiap bulannya dibayarkan oleh Pekerja dan pengusaha, maka meskipun pekerja di PHK karena melakukan kesalahan, sampai tindak pidana di perusahaan, pekerja tersebut berhak mendapatkan JHT pada saat dia berhenti bekerja.
14. Bahwa, tidak memasukkan norma mengundurkan diri dan terkena PHK yang berhak mendapatkan Jaminan Hari Tua. Bahwa, sudah jelas dan terang jika orang berhenti bekerja itu tidak hanya karena memasuki usia pensiun, karena cacat total tetap dan meninggal dunia saja yang berhenti bekerja, tapi juga bisa karena mengundurkan diri dan terkena PHK. Itu artinya Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN tidak memberikan perlindungan dan kepastian bagi PEMOHON jika mengundurkan diri atau terkena PHK untuk bisa mendapatkan dana JHT PEMOHON sebagaimana di atur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD

1945 yang menyatakan: **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**

15. Bahwa, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN ini sangat diskriminatif jika pekerja mengalami cacat total Hak atas manfaat JHT diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap (Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No 2 tahun 2022). Begitupun pekerja yang meninggal, Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia JHT diberikan kepada ahli waris (Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Permenaker No 2 tahun 2022). Yang menjadi pertanyaan, apa bedanya pekerja mengundurkan diri, terkena PHK dan pekerja mengalami cacat total dan meninggal. Hakekatnya kan sama-sama sudah tidak bekerja kembali, kenapa jika mengundurkan diri dan terkena PHK, harus menunggu usia 56 tahun baru bisa mencairkan asuransi JHT-nya?? Padahal para pekerja jelas membutuhkan dana JHT untuk modal kerja dan membiayai keluarga. Jelas bagi PEMOHON ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 2 tahun 2022 diskriminatif dan tidak memberikan kepastian kepada PEMOHON.
16. Makna diskriminasi dalam Permasalahan a quo adalah, pembuat UU memberikan perlakuan berbeda bagi pekerja yang mengalami cacat total tetap, meninggal dunia dan pensiun berbeda dengan pekerja mengundurkan diri dan terkena PHK. Padahal hakekatnya sama-sama berhenti kerja, oleh karenanya Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU No 40 tahun 2004 bertentangan Dengan **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**
17. Bahwa, sungguh merugikan hak konstitusional PEMOHON, jika PEMOHON harus menunggu usia 56 tahun baru bisa mencairkan dana JHT a quo. Padahal, jika uang JHT yang diterima hari ini sejumlah Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah), tentu sangat berharga, tapi jika menunggu 26 tahun lagi, uang Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah), juta nilainya mengalami penyusutan.

18. Bahwa, jika PEMOHON menunggu 26 tahun, dan anehnya proses menunggu selama 26 tahun tidak menjadikan uang PEMOHON yang ngendon di BPJS Ketenagakerjaan menjadi bertambah. Tentu ini sangat merugikan diri PEMOHON, bisa jadi jika uang Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) yang diterima PEMOHON saat terkena PHK, bisa dibuat usaha oleh PEMOHON dan berkembang menjadi ratusan kali lipat selama 26 tahun. Itu artinya dana JHT PEMOHON tidak bisa berkembang hal ini jelas bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan; Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**
19. Bahwa, sebenarnya pembuat UU tidak ada ruginya jika JHT dibayarkan setelah pekerja mengundurkan diri atau pekerja terkena PHK, faktanya sejak diberlakukan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang mengatur pembayaran JHT, tidak pernah ada keluhan apapun dari BPJS Ketenagakerjaan, dan kementerian Tenaga Kerja, menjadi aneh bin ajaib jika tiba-tiba kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi membatalkan aturan ini.
20. Bahwa PEMOHON menjadi bertanya-tanya, kenapa aturan yang sudah baik terkait pencairan JHT yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230) justru dicabut, **padahal sekarang ini saat pandemic covid 19, ribuan pekerja mengalami PHK seharusnya pemerintah berpihak pada pekerja, bukan malah membuat sengsara para pekerja yang terkena PHK?**
21. Apakah BPJS Ketenagakerjaan sekarang ini lagi tidak punya uang sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 2 tahun 2022, **terus kemana uang yang selama ini dibayarkan oleh pekerja dan pengusaha??**
22. Bahwa, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana di atur di dalam **Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, yaitu: Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Bagaimana disebut adil, jika Pasal 5 merugikan hak pekerja yang mengundurkan diri atau di PHK oleh perusahaan dia tidak bisa langsung mencairkan dana Jaminan Hari Tuanya.

23. Bahwa, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN tidak mencerminkan asas “asas ketertiban dan kepastian hukum” sebagaimana di atur di dalam **Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, yaitu: Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Bahwa, banyaknya penolakan dari para Pekerja, hal itu menunjukkan jika norma Pasal 5 aquo materi muatan ayatnya mengandung ketidaktertiban dan kepastian hukum buat para Pekerja, hal ini tercermin dari masa tunggu sampai usia 56 tahun baru bisa dicairkan dana Jaminan Hari Tuanya.
24. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, PEMOHON berkeyakinan jika **Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merugikan Hak Konstitusional PEMOHON sebab bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasak 28 H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
25. Bahwa, oleh karenanya

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta

menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja”.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total, mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja”.

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, PEMOHON memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya.
2. Menyatakan:

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja”.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 No. 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total, mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 04 April 2022

Hormat Kami,

Team Kuasa Hukum PEMOHON.




MUHAMMAD SHOLEH, S.H.


RUNIK ERWANTO, SH.


MUHAMMAD SAIFUL, SH.


YUSUF ANDRIANA, SH.


EFENDI, SH., MH., CLa., CRA.